



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Palopo 7 Februari 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Raumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Mandar 12 Agustus 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu adalah petani, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Polmas, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Plp., tanggal 07 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 April 2001 M., bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1422 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Put. No. 685 / Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 12 hal.



pernikahan di Rappang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/27/IV/2001 tertanggal 27 April 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di Malaysia sebagai TKI, kadang di Polmas selama 10 tahun dan terakhir bdi Puncak Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo selama 2 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, umur 14 tahun;
 - ANAK 2, umur 12 tahun;
 - ANAK 3, umur 11 tahun;
 - ANAK 4, umur 6 tahun;
 - ANAK 5, umur 4 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2013 Tergugat pamit ke Mandar untuk lebaran, namun tidak pernah kembali menemui Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun bathin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 2 dari 12 hal.



Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

6. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo dan Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 3 dari 12 hal.



Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/27/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, tertanggal 27 April 2001, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;
- B. Saksi-saksi:
 1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Kristen, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibur rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka menikah tanggal 26 April 2001;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di Malaysia sebagai TKI, kadang tinggal di Polmas selama 10 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Puncak, Kelurahan Battang selama 2 tahun;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, dan telah dikaruniai anak 5 orang;
 - Bahwa sejak tahun 2013, dimana Tergugat pamit kepada Penggugat pergi ke Mandar dengan tujuan mau lebaran, namun Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 4 dari 12 hal.



pertengkaran karena dari awal perkawinannya mereka berdua selamanya hidup rukun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, begitupula Tergugat tidak pernah ada beritanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan;
- Bahwa, saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah sering megupayakan agar Penggugat tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu umah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena sepupu dua kali saksi, sedang Tergugat kenal karena ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Rappang, Kecamatan Wonomulyo, pada tanggal 26 April 2001;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di Malaysia sebagai TKI, kadang mereka tinggal di Polmas selama 10 tahun, dan terakhir di Puncak, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, selama 2 tahun;

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 5 dari 12 hal.



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka hidup rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Mandar dengan tujuan untuk Lebaran, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar karena dari awal perkawinan mereka berdua hidup rukun selamanya;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat pernah pergi mencari Tergugat namun tidak didapatkan karena tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 6 dari 12 hal.



dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 26 April 2001, dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka hidup rukun, akan tetapi dari sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat pamit dan meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Mandar dengan tujuan untuk lebaran namun sampai sekarang Tergugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat, sehingga telah berpisah tempat tinggal bersama sudah berjalan 3 tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 7 dari 12 hal.



meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 Tergugat pamit dan minta izin kepada Penggugat untuk pergi berlebaran di Mandar, namun sampai sekarang Tergugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan lagi rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 3 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1438 H., oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Musdalifah, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Penggan

ttd

Musdalifah, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 165.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 256.000,-

(Terbilang dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Put. No.685/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)